

AIR TANAH

2025

PERBUP GROBOGAN, NO.10, BD 2025/NO.10, 4 HLM

PERATURAN BUPATI GROBOGAN TENTANG PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 36 ayat (5) Peraturan Bupati Grobogan Nomor 56 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, besaran nilai perolehan air tanah ditetapkan dalam peraturan bupati tersendiri dengan berpedoman pada nilai perolehan air tanah yang ditetapkan oleh Gubernur;
 - Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.1 Tahun 2023; PP No.35 Tahun 2023; Pergub Jateng No.7 Tahun 2025; Perda Kab.Grobogan No.8 Tahun 2023; Perbup Grobogan No.56 Tahun 2024;
 - Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam penetapan NPA di Daerah. Tujuannya sebagai dasar pengenaan PAT, mencegah eksploitasi Air Tanah yang berlebihan, membatasi penggunaan Air Tanah dan memotivasi pencairan sumber air alternatif yang lain, untuk memastikan bahwa pemanfaatan Air Tanah dilakukan secara adil terutama dimanfaatkan pada sektor industry, pertanian, dan rumah tangga. Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah dasar penetapan NPA, komponen sumber daya alam, komponen peruntukan dan pengelolaan Air Tanah, Volume Pengambilan dan perhitungan PAT.
- CATATAN :
- Peraturan Bupati Grobogan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 28 Mei 2025.